

ABSTRAK

Di Indonesia, sistem bisnis dengan berpola waralaba mulai berkembang sejak tahun 1980-an, dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Pada saat ini sudah banyak waralaba asing yang masuk ke Indonesia, baik dalam perdagangan barang dan jasa. Selain itu beberapa pengusaha Indonesia juga telah mulai mengembangkan *domestic franchise*, seperti Es Teler 77, dll. Dalam perkembangan perekonomian saat ini menimbulkan adanya cara atau model baru, seperti sistem waralaba. Di dalam khazanah ekonomi Islam memang belum dikenal istilah waralaba, akan tetapi tampaknya harus menelusuri lebih mendasar tentang makna, arti, dan segala seluk beluk yang berkaitan dengan waralaba ini. Mengingat pola waralaba untuk saat ini sudah sangat berkembang diseluruh lapisan masyarakat dan ini adalah hal terpenting untuk mengetahui kebolehan dari sistem tersebut dipandang dari sudut agama Islam serta tinjauan fiqh muamalah mengenai akad dari sistem waralaba tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana sistem waralaba dalam perspektif transaksi bisnis syariah di Restoran Es Teler 77 PS Mall. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem waralaba dalam perspektif transaksi bisnis syariah di Restoran Es Teler 77 PS Mall.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem waralaba dalam perspektif transaksi bisnis syariah di Restoran Es Teler 77 PS Mall sudah sesuai dengan transaksi bisnis syariah dan dalam hal ini merupakan aplikasi teori gabungan dari teori transaksi bisnis syariah, yakni *syirkah 'inan* dan *syirkah abdan*. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *syirkah 'inan*, yakni dalam hal ini terwaralaba sebagai pihak yang bersekutu dalam memasukkan modal dan persekutuan, dimungkinkan ikut pengoperasiannya. Sedangkan *syirkah abdan*, yakni dalam hal ini pewaralaba sebagai pihak yang pada dasarnya hanya memasukkan tenaga dan ide atau hak intelektual berupa dalam bentuk nama perusahaan, logo, sistem, dan cara-cara yang dimiliki dan dikembangkan oleh pewaralaba ke dalam persekutuan. Kedudukan pewaralaba yang hanya memberikan tenaga dan ciptaannya sebagai modal dan persekutuan. Dari aplikasi teori tersebut dalam satu bentuk aktivitas persekutuan diperbolehkan menurut Islam karena masing-masing adalah sah.

Key Word: Waralaba, Transaksi Bisnis Syariah.